



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Aliyang Nomor 7 Singkawang 79123

Telp. (0562) 631393 Faksimile. (0562) 63133

Laman www.dinkes.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinkes@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020234 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
 11. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana meliputi produk/jenis pelayanan :
1) Kenaikan Pengusulan Gaji Berkala
2) Sertifikat Standar Toko Obat dan Apotik
KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini,
KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 04 Januari 2024
a.n WALIKOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana



dr. ALEXANDER .Sp.PD
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 197112192005021003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN DAN KELUARGA
 BERENCANA
 NOMOR 03 TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN
 PENGUSULAN GAJI BERKALA

No	Unsur	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Salinan Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
2	Persyaratan	1. FC SK CPNS 2. FC SK Pangkat Terakhir 3. FC SK Berkala Terakhir 4. FC SKP 1 Tahun terakhir 5. FC SK Penyesuaian Masa Kerja (Bila Ada)
3	Prosedur /Bagan / Alur Pelayanan	<pre> graph TD A[Usulan pengantar dari Unit Terkait] --> B[Kelengkapan Persyaratan] B --> C[Kelengkapan Berkas di Verifikasi Oleh Tim di Umum dan Kepegawaian] C --> D[Apabila Berkas TIDAK LENGKAP akan di kembalikan ke unit Pengusul dan apabila LENGKAP di usulkan kembali ke BKPSDM untuk di Verifikasi ulang] D --> A </pre>
4	Prosedur / Alur	1. Usulan kenaikan gaji berkala oleh unit terkait di

	Pelayanan	sampaikan ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. 2. Usulan kenaikan gaji berkala di olah oleh bagian umum dan kepegawaian. 3. Usulan Kenaikan gaji berkala di verifikasi kelengkapan berkas oleh Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Hasil verifikasi usulan kenaikan gaji berkala disampaikan ke BKPSDM untuk di verifikasi Ulang. 5. Hasil verifikasi oleh di BKPSDM di sampaikan ke bagian umum dan kepegawaian untuk di terbitkan SK gaji berkala.
5	Waktu Pelayanan	1 sd 5 hari Kerja Kecuali Hari Libur
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS/FREE)
7	Produk	SK Gaji Berkala
8	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang di kirim ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dengan alamat Jl. Aliyang No. 7 Kelurahan Pasiran 2. Menyampaikan pengaduan secara langsung via Whatsapp/Telp : 0896 8074 4543 Web : www.dinkes.singkawangkota.go.id Email : dinkes@singkawangkota.go.id
9	Pengelolaan Pengaduan	1 Orang
10	Sarana dan Prasarana	1. Form Verifikasi 2. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer 3. Berkas Kelengkapan 4. ATK
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Jabatan Fungsional Kesehatan. 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Persyaratan Usulan kenaikan Gaji berkala
13	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengawasan internal dan BKPSDM. 3. Dilakukan secara kontinyu
14	Jaminan Pelayanan	Berkas verifikasi yang diberikan dengan tepat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
15	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	Berkas Usulan Kenaikan Gaji Berkala dan Surat Usulan Kenaikan Gaji Berkala
16	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pelaksanaan uji kompetensi.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 04 Januari 2024



a.n WALIKOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana

dr. ALEXANDER .Sp.PD
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 197112192005021003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN DAN
KELUARGA BERENCANA
NOMOR 03 TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKASI STANDAR TOKO OBAT DAN APOTIK

No	Unsur	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Permenkes No 14 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Apotek Dan Toko Obat
2	Persyaratan	1. Daftar Ceklis Perizinan Berusaha Apotek (47721) 2. Daftar ceklis Perizinan Berusaha Toko Obat (47722 dan 47842) 3. Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan 4. Bukti Fisik
3	Bagan / Alur Pelayanan	<p style="text-align: center;">PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA APOTEK DAN TOKO OBAT</p> <p>The flowchart details the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> 01 PENERBITAN NIB: Pelaku Usaha menyiapkan kegiatan usaha. 02 PENYAMPAPAN PERSYARATAN IZIN: Pelaku Usaha wajib memenuhi dan menyampaikan pemenuhan persyaratan izin (standar usaha) ke sistem OSS. 03 VERIFIKASI: DPMTSP meneruskan ke Dinkes Kab/Kota untuk dilakukan verifikasi. 04 SERTIFIKASI: Dinkes Kab/Kota menerbitkan Sertifikasi Standar jika memenuhi syarat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada DPMTSP apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat. 05 NOTIFIKASI: DPMTSP melakukan Notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan. 06 PENERBITAN IZIN: Sistem OSS menerbitkan izin. <ul style="list-style-type: none"> 1. Notifikasi "memenuhi persyaratan", Sistem OSS menerbitkan izin. 2. Notifikasi "tidak memenuhi persyaratan", pelaku usaha melengkapi persyaratan izin melalui Sistem OSS. 3. DPMTSP provinsi, DPMTSP kabupaten/kota tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi, Sistem OSS menerbitkan izin. <p>Legenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah, OP Pelaku usaha Pemenuhan persyaratan Pemenuhan kewajiban

4	Prosedur / Alur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha mengusulkan permohonan ke Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, Usulan diolah bagian Kefarmasian 2. Pelaku usaha memverifikasi berkas usulan 3. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh bidang kefarmasian.
5	Waktu Pelayanan	9 Hari kerja (Menyesuaikan Aplikasi OSS)
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS/FREE)
7	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Standar Apotek 2. Sertifikat Standar Toko Obat
8	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang di kirim ke Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dengan alamat Jl. Aliyayang No. 7 Kelurahan Pasiran 2. Menyampaikan pengaduan secara langsung via Whatsapp/Telp : 0896 8074 4543 Web : www.dinkes.singkawangkota.go.id Email : dinkes@singkawangkota.go.id
9	Pengelolaan Pengaduan	1 Orang
10	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi OSS 2. Laptop/Komputer 3. Printer 4. ATK 5. Form Verifikasi
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Apoteker dan TKK serta memiliki Akun OSS 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Perizinan Apotik dan Toko Obat
13	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem Aplikasi OSS.
14	Jaminan Pelayanan	Sertifikat standar Apotik dan Toko Obat sebagai Bahan Upload di Aplikasi OSS
15	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat standar Apotik dan Toko Obat objektifitas dan keabsahannya
16	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan Sertifikat Standar Apotek dan Toko Obat

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 04 Januari 2024

a.n WALIKOTA SINGKAWANG
Kepala Dinas Kesehatan dan
Keluarga Berencana



dr. ALEXANDER .Sp.PD
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 197112192005021003